

**PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI HAK MILIK SERTA
BAGIAN ANAK ANGGAT DALAM WASIAT WAJIBAH**

H. Dedi Pahroji, S.H., M.H

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang
dpahroji@gmail.com

Naskah diterima: 27 Juli; direvisi: 24 Agustus; disetujui: 30 Agustus

ABSTRAK

Kedudukan anak angkat/orang tua angkat pada hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Waris dan Hukum Adat, keduanya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi, sedangkan dalam Hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (Sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu jangkauan kewenangan Pengadilan Agama Karawang menyelesaikan sengketa mengenai hak milik? Bagaimanakah bagian anak angkat dalam wasiat wajibah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa mengenai hak milik di Pengadilan Agama Karawang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu yang bermaksud menguraikan/menggambarkan kewenangan Pengadilan Agama Klas IIA Kab. Karawang dalam menyelesaikan sengketa mengenai hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah. Hal tersebut merupakan upaya dalam mencari pelaksanaan penerapan peraturan tentang hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah khususnya di Pengadilan Agama Klas IIA Kab. Karawang.

Kata kunci: *Hak Milik, Anak Angkat, Wasiat Wajibah.*

DISPUTE RESOLUTION ON PROPERTY RIGHTS SECTION AND ADOPTED CHILDREN IN WASILAH WAJIBAH

H. Dedi Pahroji, S.H., M.H

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang
dpahroji @gmail.com

ABSTRACT

Position adopted children/adoptive parent in inheritance laws regulated in the Law of Civil Law, Inheritance Law and Customary Law in the Republic of Indonesia, both of them are as heir to inherit each other, whereas in Islamic law both are not included as an heir. According to Article 209 paragraph (1) and (2) Compilation of Islamic Law, adopted children or eligible foster parents was borrowed as much as 1/3 (third), if the adopted children or the adoptive parents do not accept testament. The formulation of the problem in this research is the reach of its jurisdiction to resolve disputes concerning property rights in Religious Court Karawang? How part was borrowed adopted children in relating to settlement of disputes regarding property rights in the Religious Court Karawang. This research is descriptive research that is intended to decipher/ describe its jurisdiction Religious Court Class IIA Kab. Karawang in resolving disputes regarding property rights and part of the adopted children was borrowed. The method used is a normative juridical research method with the aim to analyze the existence of legislation governing property rights and part of the adopted children was borrowed. It is an effort in searching for the implementation of the implementation of regulations on property rights and portion in adopted children was borrowed particularly in the Religious Class IIA Kab. Karawang.

Keywords: *Property Rights, Adopted, Wasilah Wajibah.*

A. Latar Belakang

Kewenangan Pengadilan Agama mengenai sengketa hak milik dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 Nomor 11K/AG/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan “Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum”. Kaidah tersebut telah dianggap dalam praktek peradilan sebagai salah satu yurisprudensi tetap. Hampir semua kalangan telah menjadikannya sebagai pedoman, baik lingkungan Peradilan Agama maupun lingkungan Peradilan Umum. Sebagian besar telah menjadikannya sebagai patokan dalam menentukan kewenangan perkara-perkara warisan bagi mereka yang beragama Islam. Apalagi sejak hal itu dikukuhkan sebagai salah satu patokan beracara dalam rapat kerja Mahkamah Agung dengan semua lingkungan peradilan di Yogyakarta 23-25 Maret 1985. Semakin banyak para Hakim yang mengindahkan putusan tersebut. Tetapi belum semua Hakim melaksanakannya. Masih sering terjadi pelanggaran atas patokan tersebut. Ada beberapa Hakim dari lingkungan Peradilan Umum yang mengadili perkara warisan orang yang beragama Islam atas alasan hukum warisan yang hidup di daerah hukum yang bersangkutan adalah hukum waris adat. Sementara itu, ada pula Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus perkara warisan sekalipun dalam perkara harta warisan tersebut tersangkut sengketa milik. Padahal bidang perdata mengenai kebendaan dengan segala bentuk sengketa hak yang mengikutinya, sejak dari dulu tidak pernah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bersikap positif tapi ragu-ragu dalam menyelesaikan permasalahan titik singgung sengketa hak milik dalam gugatan pembagian harta warisan. Sikap positifnya dengan cara mengukuhkan lebih tegas Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13 Desember Tahun 1979 Nomor 11 K/AG/1979. Nilai kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tersebut diangkat menjadi ketentuan undang-undang dan dicantumkan menjadi rumusan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa “Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Kemudian terhadap ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pembuat undang-undang memberi penjelasan bahwa “Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa”. Untuk itu peneliti menganggap perlu dilakukan penelitian mengenai jangkauan kewenangan Pengadilan Agama Karawang menyelesaikan sengketa mengenai hak milik juga mengenai sengketa hak milik yang berkaitan dengan hak anak angkat dalam wasiat wajibah.

Kedudukan anak angkat/orang tua angkat pada hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Waris dan Hukum Adat, keduanya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi, sedangkan dalam Hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris. Menurut Pasal

209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (Sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan wasiat wajibah yang sebenarnya.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah peneliti uraikan terlebih dahulu, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah jangkauan kewenangan Pengadilan Agama Klas IIA Kab. Karawang menyelesaikan sengketa mengenai hak milik?
2. Bagaimanakah bagian anak angkat dalam wasiat wajibah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa mengenai hak milik di Pengadilan Agama Karawang?

C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk meneliti dan mengkaji jangkauan kewenangan Pengadilan Agama Klas IIA Kab. Karawang menyelesaikan sengketa mengenai hak milik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagian anak angkat dalam wasiat wajibah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa mengenai hak milik di Pengadilan Agama Karawang.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu yang bermaksud menguraikan/menggambarkan kewenangan Pengadilan Agama Klas IIA Kab. Karawang dalam menyelesaikan sengketa mengenai hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah. Untuk mendukung analisis ini dilakukan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bermaksud memperoleh gambaran tentang penyelesaian sengketa mengenai hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah dalam prakteknya. Mempergunakan kedua metode ini (metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis), diperoleh gambaran tentang kelemahan/kekurangan dan kekuatan/kelebihan peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian sengketa hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah yang selanjutnya akan diketahui langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian mengenai hak milik dan Waris Islam, seperti:

- 1). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 2). Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- 3). Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Data Lapangan yaitu data juga diperoleh dari lapangan dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Karawang di berbagai instansi terkait. Yang menjadi populasi adalah semua pejabat yang menangani atau yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara waris, yaitu para pejabat di Pengadilan Agama Klas IIA Kab. Karawang. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, jumlah orang-orang yang ditetapkan sebagai responden dianggap telah mewakili populasi. Di samping responden yang telah ditentukan di atas, dilakukan juga wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, para akademisi serta pihak Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum.
- c. Alat Pengumpul Data
- 1). Kuesioner digunakan untuk memperoleh data dari para responden. Pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sesuai dengan perumusan masalah yang diangkat dalam melakukan penelitian ini. Bentuk pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan adalah merupakan perpaduan antara bentuk pertanyaan yang bersifat tertutup dan bentuk pertanyaan yang bersifat terbuka. Tujuan digunakan bentuk pertanyaan yang bersifat terbuka adalah untuk memberikan kesempatan bagi responden menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kuesioner disebarkan kepada responden yang sudah ditentukan sebelumnya, lalu beberapa hari kemudian kuesioner tersebut diambil secara langsung dan memeriksa kelengkapan pengisiannya dan bila perlu dilakukan penegasan terhadap responden tentang jawaban yang diberikan yang dirasa kurang tepat atau kurang tegas. Kuesioner tersebut berisi tentang identitas responden dan pemahaman responden tentang penyelesaian sengketa mengenai hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah.
 - 2). Pedoman Wawancara digunakan untuk mewawancarai para pejabat Pengadilan Agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
3. Pengumpulan Data
- Langkah yang pertama yang dilakukan adalah berupa pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dianalisis. Sebelum dilakukan penelitian lapangan, dilakukan pengurusan izin-izin penelitian ke tempat-tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian disebarkan kuesioner kepada responden yang sudah ditentukan, dan melakukan wawancara kepada pejabat-pejabat yang terkait, tokoh-tokoh masyarakat, kepada pihak-pihak lainnya. Juga dilakukan kunjungan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa mengenai milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah dari instansi yang terkait. Kuesioner yang sudah diisi, dikumpulkan dan dilakukan pengecekan kelengkapannya, bila ada kekurangan, dilengkapi dengan

menanyakan langsung kepada responden dan memberi penjelasan bila diperlukan.

4. Analisis/Pengolahan Data

Langkah-langkah yang dilakukan setelah data dari lapangan terkumpul, yang pertama sekali dilakukan adalah kegiatan memilih/ menyortir data sedemikian rupa sehingga data yang lengkap saja yang dianalisis apabila tidak dapat dilengkapi lagi. Langkah persiapan ini dilakukan agar data yang terkumpul rapi dan mudah dianalisis. Setelah data diperoleh, dilakukam pemeriksaan untuk mengetahui kebenaran atau keakuratannya. Setelah data dipilah-pilah dan diolah, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara logis, sistematis, dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Analisis data secara logis berarti cara berfikir yang digunakan runtut, tetap dan tidak ada pertentangan di dalamnya, sehingga kesimpulan yang ditarik dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Sistematis maksudnya setiap analisis saling kait mengkait karena merupakan satu kesatuan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Metode induktif maksudnya adalah dari data yang khusus ditarik kesimpulan yang umum setelah dibandingkan dengan studi kepustakaan mengenai permasalahan yang diteliti. Selanjutnya berbagai ketentuan hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti diterapkan pada data yang diperoleh (deduktif). Dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif ini, maka dapat diketahui jangkauan kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa mengenai hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah. Dari pembahasan dan analisis ini diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan/ yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teoretis dan Yuridis

1. Jangkauan Kewenangan Pengadilan Agama Karawang Menyelesaikan Sengketa Mengenai Hak Milik

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal tersebut, dapat ditarik beberapa asas sebagai acuan pedoman bagi Pengadilan Agama mengadili perkara yang didalamnya terkandung sengketa milik.

a. Sengketa Hak Milik Kompetensi Absolut Peradilan Umum.

Ini adalah asas pertama segala sengketa keperdataan yang menyangkut hak kebendaan atau berdasar perikatan, sekalipun objek sengketa itu tersangkut perkara di Pengadilan Agama maka sepanjang sengketa hak kebendaan mutlak menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk mengadilinya. Mengenai bentuk-bentuk sengketa hak kebendaan bisa berupa sengketa hak milik, hak gadai berdasar hukum Adat, hak agunan, baik agunan biasa atau hipotek, tukar menukar, jual beli dan sebagainya. Terhadap sengketa keperdataan dimaksud mutlak menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk mengadili. Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pembagian harta sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang kepastian pemilik harta-harta tersebut.

b. Kewenangan Absolut Peradilan Umum Atas Sengketa Hak Milik Meliputi Perkara Warisan, Harta Bersama, Hibah dan Wakaf.

Putusan MA tanggal 13 Desember 1979 Nomor 11 K/AG/1979 hanya menyinggung kemutlakan kewenangan Peradilan Umum mengadili sengketa hak milik atas perkara warisan yang sedang diperiksa Pengadilan Agama. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak membatasinya sepanjang yang berkenaan dengan perkara warisan, tetapi meliputi semua perkara yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama. Penegasan tersebut jelas terbaca dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan di dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan: “semua perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49”. Perkara-perkara yang dimaksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perkara-perkara yang menjadi yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Agama. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berisi muatan jumlah totalitas kewenangan absolut yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama. Dengan ditunjukkannya Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kaitan sengketa hak milik atau keperdataan lain dengan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, tidak lagi hanya terbatas terhadap perkara warisan, tetapi meliputi seluruh perkara apa saja yang diperiksa Pengadilan Agama, termasuk perkara harta bersama, hibah, wakaf dan shadaqah dan dalam perkara-perkara itu tersangkut sengketa hak milik atau keperdataan lain maka sepanjang yang menyangkut sengketa hak milik menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Kewenangan untuk itu dapat disimpulkan dari perkataan harus yang tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu “(...) harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Demikian jangkauan sengketa hak milik setelah berlaku Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 50. Tidak semata-mata hanya terbatas dalam perkara warisan tetapi meliputi semua jenis perkara dalam semua bidang hukum yang menjadi yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama. Selama dalam suatu perkara yang diperiksa lingkungan Peradilan Agama terkait sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lain, selama itu kewenangan Pengadilan Agama menjadi pasif. Kewenangannya baru aktif kembali untuk memeriksa dan memutus perkara apabila sengketa hak milik atau keperdataan lain telah tuntas selesai dalam lingkungan Peradilan Umum.

2. Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah Yang Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Di Pengadilan Agama Karawang

Wasiat wajibah berasal dari dua kata, yaitu *wasiat* dan *wajib*. Secara umum, wasiat artinya adalah pesan. Sedangkan *wajib* artinya adalah keharusan untuk dilaksanakan. Adapun pengertian tentang wasiat dan *wajib* adalah sebagai berikut: Wasiat adalah “Pesan yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal

(biasanya berkenaan dengan harta kekayaan)".¹ "Pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan sesudah seseorang meninggal".² "Pemberian yang dilaksanakan setelah meninggal dunia orang yang memberi wasiat".³ Sedangkan Wajib adalah "tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan)".⁴ "khittab Allah yang menuntut pekerjaan dengan tuntutan pasti."⁵ "amal yang mau tidak mau mesti kerjakan."⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, wasiat adalah pesan. Sedangkan secara terminologis wasiat adalah tindakan seseorang yang secara suka rela memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat dari suatu benda dengan tanpa mengharapkan suatu imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Dalil pokok tentang Wasiat Wajibah adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (180) yang menegaskan bahwa "Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa". Sebagian besar ahli tafsir dalam menafsirkan ayat tentang kewajiban berwasiat di atas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Swt yang menegaskan "kutiba 'alaikum" adalah "faradza 'alaikum" yang artinya adalah "diwajibkan kepada kamu".

Sedangkan firman Allah yang menegaskan "ala al-muttaqin" menunjukkan bahwa hukum wasiat tersebut tidak wajib. Hal ini beralasan seandainya hukum wasiat itu wajib, maka perintah wasiat itu tentu ditunjukkan dengan kata-kata untuk semua muslim, bukan dengan kata-kata untuk semua orang yang bertaqwa. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut Allah hanya menyebutkan dengan kata-kata untuk semua orang yang bertaqwa saja, maka hal yang demikian ini menunjukkan bahwa hukum wasiat itu tidak wajib.⁷ Selain itu, arti "wajib" dalam ayat di atas juga tidak dipegang karena adanya beberapa *qarinah*, yaitu:

- a. Adanya ayat-ayat kewarisan yang telah memberikan hak bagian tertentu kepada orang tua dan anggota kerabat lainnya; yaitu Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (11) Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh seperdua harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1998), hlm. 1126.

²M. Abdul Mujieb, *et. al.*, *Kamus Istilah Fikih*, Cet. I. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 420.

³Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 172.

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *o.p. cit.*, hlm. 1123.

⁵M. Abdul Mujieb, *o.p. cit.*, hlm. 411.

⁶Moh. E. Hasim, *o.p. cit.*, hlm. 170.

⁷Ibnu Al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, Cet. I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988), hlm. 104.

tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” dan ayat (12) “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi *mudharat* (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun.”

- 1). Hadits yang menyatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris: “Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak akan hak (warisnya), maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris.” (HR. Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah)”.
 - 2). Kenyataan sejarah bahwa Rasulullah Saw dan kebanyakansahabat tidak melakukan (memberi) wasiat untuk anggota kerabatnya.
- b. Berdasarkan *qarinah-qarinah* ini, jumhur ulama menetapkan bahwa hukum wasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi hanyalah sunnah, bukan wajib. Jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya tidak wajib, karena kewajiban berwasiat yang tercantum di dalam Al-Qur’an telah dihapus (*mansukh*) oleh ayat-ayat tentang pewarisan. Sebelum munculnya ayat tentang kewarisan, berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat merupakan kewajiban. Akan tetapi setelah turun ayat-ayat kewarisan yang memberikan sistem pembagian yang pasti, maka kewajiban berwasiat tersebut terhapus sehingga wasiat tidak lagi wajib hukumnya.⁸ Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat (180) tersebut mengandung maksud adanya perintah membuat wasiat kepada orang tua dan para kerabat. Hal ini hukumnya wajib sebelum turun ayat-ayat tentang kewarisan. Dan setelah turunnya ayat-ayat waris yang memberikan sistem kewarisan dengan pembagiannya yang pasti, menjadi ketentuan yang harus diambil dan dipegangi oleh orang-orang yang berhak.⁹

⁸ *Ibid.*,

⁹ Isma’il Ibnu Katsir, *o.p cit.*, hlm. 217.

F. Hasil Pembahasan

Secara realita banyak pasangan suami isteri yang belum berhasil memperoleh keturunan (anak) padahal pasangan tersebut sudah mapan dan perekonomian berkelebihan, namun di sisi lain masih ada pasangan suami isteri yang merasa kurang siap untuk memperoleh anak karena faktor ekonomi tidak berkecukupan justru banyak mempunyai keturunan (anak). Dari permasalahan kedua pasangan suami isteri yang telah diuraikan di atas, adalah merupakan suatu kehidupan yang terjadi bagi pasangan suami isteri yang tidak mempunyai keturunan dapat mengangkat anak (Mengadopsi anak), dari kedua orang tua yang dapat menyerahkan anaknya dengan cara diadopsi oleh pasangan suami isteri yang tidak mempunyai keturunan (anak) untuk dijadikan anak angkat bagi mereka, sehingga dengan demikian terjadilah suatu proses peralihan tanggung jawab dari orang tua yang menyerahkan anaknya kepada suami isteri yang telah menerima dan bersedia membesarkan serta mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung-nya sendiri. Pelaksanaan proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, di mana kalau terjadi suatu musibah yang mengakibatkan suatu kematian dari orang tua angkat tersebut, maka akan terjadi suatu perubahan sosial tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua angkat/anak angkat itu sendiri.

Kedudukan anak angkat/orang tua angkat pada hukum waris yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Waris dan Hukum Adat, keduanya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi, sedangkan dalam Hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan wasiat wajibah yang sebenarnya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa:

- (1). *Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.*
- (2). *Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.*

Menurut pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal

sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, di mana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fiqh bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku di berbagai dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa Arab, waktu itu karena ada hubungan pertalian darah. Sedangkan di dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia. Dalam hubungan pengangkatan anak hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fiqh) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut dengan KHI) yang merupakan dasar hukum bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Pelembagaan Peradilan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, didasarkan kepada Pasal 24 dan 25 UUD NRI Tahun 1945 dan diletakkan pada sebuah potensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Titik berat kebenarannya sebagai alat untuk menegakkan dan mempertahankan hukum berorientasi pada tata hukum nasional. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menetapkan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menetapkan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

Penafsiran Pasal 27 ayat (1) yang menjamin persamaan di depan hukum dengan pasal 29 ayat (2) yang menjamin kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing adalah hubungan *lex generalis* di satu pihak dan hubungan *lex specialis* di pihak lain. Persamaan di hadapan hukum di mana kepada seluruh warga negara diberikan pelayanan hukum yang sama tanpa diskriminasi yang diizinkan oleh undang-undang oleh sebab-sebab ras, warna, golongan, agama, dan sebagainya, berlaku umum, jadi *lex generalis*. *Lex specialis*-nya dalam hal ini adalah hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Semua penduduk diberi hak memeluk dan menjalankan ibadat agamanya masing-masing. Pemeluk agama Islam umpamanya, dengan demikian, dapat memeluk agama Islam dan menjalankan

ibadat agama Islam. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer, d. Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai suatu undang-undang pokok, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memerlukan undang-undang lain untuk mengatur empat lingkungan peradilan yang diundangkan dalam undang-undang itu, antara lain Undang-undang tentang Peradilan Agama. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1989, telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Secara singkat isi Undang-undang Peradilan Agama antara lain:

1. Bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, dan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini;
2. Bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan Pengadilan tingkat banding;
3. Bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: (a). Perkawinan, (b). Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilaksanakan sesuai Hukum Islam, (c). Wakaf dan Shadaqah, dan (d). Ekonomi Syariah;
4. Bahwa dengan berakunya Peradilan Agama, beberapa peraturan yang berhubungan dengan Peradilan Agama yang sudah ada sebelumnya, seperti peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (*Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 116 dan 610), Peraturan tentang Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Kalimantan Selatan dan Timur (*Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 638 dan 639), Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dinyatakan tidak berlaku (dicabut).

Undang-undang Peradilan Agama, menurut Bustanul Arifin adalah lompatan raksasa. Dari segi perundang-undangan dia adalah lompatan seratus tahun dan dari segi substantif dia adalah lompatan seratus windu. Itulah mungkin yang menyebabkan Rancangan Undang-undang Pengadilan Agama begitu ramai ditanggapi. Intisari masyarakat Pancasila adalah keluarga dan karena itu adanya Peradilan Agama yang merupakan peradilan keluarga (*family court*) bagi orang-orang Islam Indonesia amat menguntungkan, karena keadilan dan kepastian hukum yang diberikan Peradilan Agama akan mewujudkan kehidupan keluarga yang tenang dan damai. Putusan-putusan Peradilan Agama yang tertali kelangit berakar ke bawah (masyarakat) akan mendatangkan kesejukan bagi masyarakat. Pengesahan Undang-undang Peradilan Agama itu merupakan peristiwa penting

bukan hanya bagi pembangunan perangkat hukum nasional, tetapi juga bagi umat Islam Indonesia. Sebabnya adalah dengan disahkannya undang-undang itu semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di Indonesia dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama Tahun 1991 tentang KHI, semua produk hukum yang dikeluarkan harus berpedoman dan mengacu kepada KHI tersebut. Munculnya ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana dalam Pasal 185 KHI, secara historis tidak terlepas dari perkembangan sebelumnya yang telah sering dibicarakan dalam berbagai kajian ilmiah sejak tahun 1963, dalam hal ini pemberian bagian bagi cucu yang terhalang oleh saudara orang tuanya. Ketentuan ini merupakan hasil *ijtihad jama'iy* (ijma) ulama Indonesia. Kehadiran pasal 185 KHI tersebut pada dasarnya telah disambut baik oleh pencari keadilan. Hal ini terbukti antara lain dari pada penyelesaian khusus ahli waris pengganti yang diajukan kepada Pengadilan Agama, bila dihubungkan dengan tahun berlakunya KHI.

Data di lokasi penelitian menunjukkan bahwa antara kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, kasus pewarisan yang terjadi di Kabupaten Karawang tercatat 11 kasus dimana kesemuanya itu merupakan pewarisan biasa. Kasus ahli waris pengganti produk Pengadilan Agama tersebut, ternyata dalam kurun waktu tersebut di atas tidak ada kasus wasiat wajibah.¹⁰ Jangankan kasus wasiat wajibah, kasus wasiat saja dalam kurun waktu tersebut tidak ada.¹¹ Menurut keterangan yang didapat dari lokasi penelitian, apabila ada kasus yang masuk mengenai wasiat wajibah maka tentunya putusan pengadilan tetap akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa kasus wasiat wajibah di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2011 sampai tahun 2015 tidak terdapat kasus tentang wasiat wajibah yang telah diputuskan/ditetapkan. Dalam hal besarnya bagian yang harus diberikan kepada ahli waris pengganti, menurut Pasal 185 ayat (2) tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, ternyata para hakim memberikan bagian kepada ahli waris pengganti tidak melebihi bagian ahli waris yang diganti. Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa apabila terdapat kasus pewarisan yang di dalamnya terdapat ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) yang ditangani oleh Pengadilan Agama, maka akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diundangkan dalam KHI, yaitu berpedoman kepada Pasal 185 KHI tersebut.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan wasiat wajibah dalam hukum positif di Indonesia secara sempit diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu hanya

¹⁰ Data Pengadilan Agama Klas IIA Kab. Karawang tentang Perkara yang diterima Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.

¹¹ Hasil wawancara dengan Humas Pengadilan Agama Klas IIA Kab. Karawang. Lihat Dedi Pahroji dan Suryana Marta, "Ketentuan Wasiat Wajibah dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Karawang", *Laporan Penelitian*, (Karawang: LPPM Universitas Singaperbangsa Karawang, 2014), hlm. 20-32.

¹² *Ibid.*,

untuk anak angkat dan orang tua angkat dan hakim memiliki kewenangan ijtihad untuk memperluas wasiat wajibah. Ijtihad hakim pada umumnya diperluas dengan bersandar pada asas keadilan dan keseimbangan atau didasarkan kepada Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hal ini Allah SWT. Putusan-putusan tentang wasiat wajibah sekiranya dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan seluruh masyarakat khususnya kepastian hukum bagi hak milik dan bagian dari anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat pada saat orang tuanya meninggal dunia. Besaran bagian anak angkat dalam wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 ayat (2) yang menyatakan bahwa “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Ketentuan tersebut menjadi dasar kewenangan Pengadilan Agama Klas IIA Kabupaten Karawang dalam menerima, memeriksa dan mengadili persoalan dan penyelesaian perselisihan terhadap hak milik dan bagian dari anak angkat.

- b. Pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah di Pengadilan Agama Klas IIA dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diundangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu berpedoman kepada Pasal 185 KHI tersebut, namun dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 belum terdapat kasus mengenai wasiat wajibah yang masu di Pengadilan Agama Klas IIA Kabupaten Karawang.

2. Saran

- a. Bagi hakim yang menangani perkara wasiat wajibah, haruslah memberikan putusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Kemudian kedudukan anak angkat dalam wasiat wajibah, hendaklah memahami hak-haknya sehingga paling tidak dapat meminimalisir terjadinya sengketa.
- b. Bagi masyarakat apabila terjadi sengketa mengenai wasiat wajibah, lebih baik diselesaikan secara musyawarah mufakat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Afandi, Ali. *Hukum Waris-Hukum Keluarga-Hukum Pembuktian*. Cet. Ke-4. Jakarta: Rineke Cipta. 2004.
- Al Atsary, Abu Zakariya. *Penuntun Ringkas Ilmu Mawaris/ Faraidh*. Bekasi: Pustaka Daar El-Salam. 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Amanat, Anisitus. *Membagi Kewarisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Cet. Ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Anshori, Abdul Gofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Konsep Kewarisa Bilateral Hazairin)*. Yogyakarta: UII Pres. 2005.
- Arifin, Bustanul. “Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia”. Jakarta: Al-Mizan. 1983.
- Arto, H. A. Mukti. *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Solo: Balqis Queen. 2009.

- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. Cet. Ke-4. Bandung: Diponegoro. 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Cet. Ke-15. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris*. Cet. Ke-2. Jakarta: Senayan Abadi Publishing. 2009.
- Madkur, Muhammad Sallam. *Al-Maghal lil Fiqh al-Islamy*. Cairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah. 1960.
- Manan, Bagir. "Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional," Dalam Yuhaya S. Praja. *Hukum Islam Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet. 1. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991.
- Meliala, Djaja S. *Himpunan Hukum Yurisprudensi Hukum Waris Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia. 2008.
- Mualim, Amir., dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Cet. 2. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Notosusanto. *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: B.P. Gadjah Mada. 1963.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. 1997.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Cet. Ke-4. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Rasjidi, Lili., dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Cipta Aditya Bakti. 2007.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. Ke-47. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2010.
- R.I., Departemen Agama. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2000.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Tuntunan Praktis Hukum Waris*. Bogor: Pustaka Ibnu Umar. 2010.
- Salman, Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- _____. *Hukum Waris Islam*. Cet. Ke-2. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Cet. Ke-2. Bandung: Alurni. 1992.
- Subekti, R. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Cet. Ke-3. Jakarta: Intermasa. 2002.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*. Cet. Ke-2. Bandung: Refika Aditama. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana. 2005.
- _____. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung. 1984.
- 2.Peraturan Perundang-undangan**
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
- _____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.

_____.Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

_____.Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

_____.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

_____.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.